

Efektivitas program karawang cerdas dalam meningkatkan sumberdaya manusia di kabupaten karawang

Wawan^{1*}, Dadan Kurniansyah², Kariena Febriantini³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*¹Email: wkurniawan097@gmail.com

Abstrak

Program ini bertujuan pada Program Karawang Cerdas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu pemberian fasilitas berupa bantuan dan kemudahan memperoleh pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas kebijakan program Karawang Cerdas dalam meningkatkan sumber daya manusia di Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui efektivitas kebijakan program Karawang Cerdas dalam meningkatkan sumber daya manusia di Karawang. Hasil penelitian dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara berdasarkan indikator sebagai berikut: (1) Ketepatan sasaran program (2) Sosialisasi program (3) Tujuan program (4) Pencapaian tujuan (5) Pemantauan program. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan program Karawang Cerdas dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang cukup efektif. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, disarankan agar Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang selaku pelaksana teknis program Karawang Cerdas terus mengoptimalkan dan meningkatkan lebih baik lagi setiap tahunnya terkait pelaksanaan kebijakan program Karawang Cerdas ini.

Kata Kunci: Efektivitas; program; karawang cerdas

Efektivitas program karawang cerdas dalam meningkatkan sumberdaya manusia di kabupaten karawang

Abstract

This program aims at the Smart Karawang Program which is regulated in this Regent's Regulation, namely the provision of facilities in the form of assistance and ease of obtaining learning at the primary, secondary and higher education levels from the Karawang Regency Government. The problem that will be discussed in this study is how the effectiveness of the Karawang Smart program policy in improving human resources in Karawang. This study uses qualitative methods, this study aims to describe, analyze and determine the effectiveness of the Karawang Smart program policy in improving human resources in Karawang. The results of the study were carried out by collecting data obtained through observation and interviews based on the following indicators: (1) Accuracy of program targets (2) Program socialization (3) Program objectives (4) Achievement of objectives (5) Program monitoring. Based on the results of the study, it can be concluded that the Karawang Smart program policy in improving human resources in Karawang Regency is quite effective. Based on the conclusions of this study, it is recommended that the Education and Youth and Sports Office of Karawang Regency as the technical implementer of the Karawang Smart program continues to optimize and improve every year related to the implementation of this Karawang Smart program policy.

Keywords: Effectiveness; program; smart karawang

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan mutu dalam kualitas sumber daya manusia (SDM), peran pendidikan sangat penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia peningkatan pendidikan merupakan salah satu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan sumber daya manusia, antara lain melalui program beasiswa baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Kabupaten Karawang pada tahun 2015-2020 dipimpin oleh dr. Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati H. Ahmad Zamakhsyari Secara Administrasi Kabupaten Karawang terdiri dari 30 Kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat, 12 Kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah, dan 297 Desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Berdasarkan data-data dari BPS Karawang menyimpulkan tentang permasalahan pendidikan dikarawang. Permasalahan di bidang pendidikan, meliputi: Pertama. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS) masih berada pada angka 7,45 atau setingkat kelas 1 SMP. Kedua, Rendahnya partisipasi sekolah pada jenjang SLTP dan SLTA yang diperlihatkan oleh APK SLTP dan SLTA. Ketiga, Masih terdapatnya angka putus sekolah. Keempat. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Kelima, Masih belum optimalnya penerapan tata kelola pendidikan. Kondisi saat ini, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah lulusan SD/Setingkat SD dan SMP/Setingkat SMP dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK).

Dengan adanya undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 ayat 1 bagian c menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya Pasal 12 ayat 1 bagian d menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan:

Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;

Bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan

Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus atau memperoleh pekerjaan.

Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 27 ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. dengan berpacu pada kepada undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengupayakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.

Dari landasan yuridis di atas mengenai pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi maupun tidak mampu dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Karawang membuat suatu program yakni Karawang Cerdas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 66 Tahun 2018 tentang program karawang cerdas. Program Karawang Cerdas disini merupakan Pemberian fasilitas baik berupa bantuan maupun kemudahan untuk memperoleh pembelajaran pada pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

Kajian pustaka

Efektivitas Kebijakan publik efektivitaskebijakan publik menurut Gie dalam Budiani (2007:52) menyebutkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena Penyusunan Formulasi Implementasi Evaluasi dikehendaki. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud

tertentu dan memang dikehendaki. Maka pekerjaan tersebut dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Sementara Efektivitas yang dikemukakan oleh Emerson dalam Handyaningrat (2006:16) dimana efektivitas merupakan adalah pengukuran dalam tercapainya sebuah sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan merupakan tercapainya suatu hasil dan tujuan yang sudah direncanakan dan tolak ukur sejauh mana sebuah program dapat melaksanakan kegiatan atau fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun untuk mengetahui efektivitas suatu program dapat diukur melalui beberapa indikator. Menurut Sugiyono dalam Budiani (2007:53) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebagai berikut:

Ketepatan sasaran program, sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya;
 Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksana program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran sasaran peserta pada khususnya;

Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya;

Pencapaian tujuan. Terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit; dan

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sumber daya manusia

Menurut Bank Dunia (1980) pengertian pengembangan sumber daya manusia mirip dengan pengembangan manusia. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia adalah upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian, dan pengembangan teknologi.

Dalam teori manajemen sumber daya manusia dinyatakan bahwa satu bentuk pengembangan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Amstrong pengembangan anggota organisasi mempunyai manfaat sebagai berikut:

Tersedianya sumber daya manusia yang terampil yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Mempersingkat waktu belajar, sehingga sumber daya manusia dapat berprestasi pada tingkat yang sudah berpengalaman secara efektif dan efisien.

Memperbaiki efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia yang ada.

Membantu sumber daya manusia untuk mengembangkan kemampuan alamiah.

Program karawang cerdas

Program Karawang Cerdas yang diatur dalam peraturan Bupati ini adalah Pemberian fasilitas baik berupa bantuan maupun kemudahan untuk memperoleh pembelajaran pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

Fungsi dan tujuan

Program Karawang Cerdas berfungsi membekali peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar agar dapat melanjutkan pembelajaran jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

Program Karawang Cerdas bertujuan memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh kehidupan lebih sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia.

Hak dan kewajiban

Pemerintah Kabupaten Karawang, dalam berhak mengarahkan, membimbing membantu dan mengawasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah.

Pemerintah Kabupaten Karawang berkewajiban memberikan layanan, fasilitas, bantuan dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang mendapatkan program beasiswa Karawang Cerdas.

Fasilitas program karawang cerdas

Bentuk Fasilitas Program Karawang Cerdas yang diberikan Pemerintah Karawang berupa: Kartu Karawang Belajar untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari keluarga miskin; dan Kartu Karawang Cerdas untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran mahasiswa pendidikan tinggi yang berprestasi dan berasal dari keluarga miskin.

Waktu pembelajaran

Waktu pembelajaran Program Karawang Cerdas sebagai berikut:

Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar selama 9 tahun, yang dimulai dari kelas I SD/MI sampai dengan kelas IX SMP/MTs;

Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan menengah selama 3 Tahun, yang dimulai dari kelas X sampai dengan XII SMA/MA/SMK; dan

Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi selama 4 tahun.

Kewajiban dinas pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang memfasilitasi Program Karawang cerdas pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

Penyusunan pedoman pelaksanaan Program Karawang Cerdas Mediasi, koordinasi, konsolidasi dengan lembaga terkait demi keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik dan mahasiswa.

Penyediaan Kartu Karawang Belajar.

Penyediaan Kartu Karawang Cerdas.

Pendanaan

Pendanaan Program Karawang Cerdas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pendanaan Program Karawang Cerdas yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pencairan dan pertanggung jawaban

Penerima Program Karawang Cerdas yang mendapatkan bantuansosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.

Penerima Program Karawang Cerdas yang mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, untuk peserta didik satuan pendidikan dasar dan menengah dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan sedangkan untuk pendidikan tinggi dilaporkan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Mekanisme Pencairan dan Pertanggung jawaban program Karawang Cerdas mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur khusus pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Karawang.

Pengawasan dan pertanggung jawaban

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Karawang Cerdas;

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan Evaluasi terhadap penerima Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a setiap 2 (dua) Tahun sekali;

Apabila dalam evaluasi tersebut penerima Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan tidak masuk kategori keluarga miskin, maka Kartu Karawang Belajar dicabut dan yang bersangkutan tidak memperoleh hak penjaminan; dan

Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilaporkan kepada Bupati.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang sebagai tempat yang dijadikan pengumpulan data ataupun tahap-tahap yang lainnya menjadi fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan data sekunder melalui observasi secara langsung lokasi yang sudah ditetapkan sebagai objek penelitian. Cara analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Penelitian secara analisis kualitatif disini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian sesuai dengan konsep yang akan diteliti yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui efektivitas beasiswa program Karawang Cerdas. Digunakan pengukuran efektivitas dalam teori Sugiyono dalam Budiani (2007:53) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yakni dengan melihat Ketetapan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program, Pencapaian tujuan, Pemantauan program.

Ketetapan sasaran program

Menurut Makmur (2011:8) ketetapan sasaran lebih berorientasi pada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat berbagai kegiatan pelaksanaan itu sendiri.

Penelitian ini berbicara mengenai bagaimana ketepatan sasaran program Karawang Cerdas dalam meningkatkan sumber daya manusia di Karawang. Kebijakan program Karawang Cerdas dapat dikatakan efektif dalam ketepatan sasaran program.

Perihal ketepatan sasaran program Karawang Cerdas peneliti melihat bahwasanya program ini sudah tepat sasaran hal ini bisa dilihat dari kriteria penerima beasiswa baik jalur prestasi (Akademik dan Non Akademik) dan ekonomi tidak mampu. Dengan berpancu pada komposisi penerima diantaranya:

Komposisi penerima beasiswa dari KETM sebanyak 50% dari jumlah total penerima beasiswa, dengan rincian 70% perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Karawang. selanjutnya 25% perguruan tinggi di luar Karawang.

Komposisi penerima beasiswa prestasi Komposisi penerima program Karawang Cerdas jalur prestasi ialah 50% dari total penerima beasiswa. Dengan rincian 55% perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Karawang, 30% perguruan tinggi luar Karawang, 5% perguruan tinggi di luar negeri.

Komposisi penerima jalur PNS 10% dengan maksimal golongan II dilingkungan pemerintahan Kabupaten Karawang dengan SK pangkat terakhir sebagai bukti.

Sosialisasi program

Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013:86) memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

Pihak penyelenggara dalam hal mensosialisasikan program Karawang Cerdas setiap tahunnya selalu berusaha untuk mensosialisasikan dengan baik dan bisa tersampaikan program ini kepada masyarakat Karawang. Karena belajar dari tahun 2018 pas awal program beasiswa Karawang Cerdas ini pertama dilaksanakan kurang dalam hal sosialisasi. Dampaknya pada tahun 2018 penerima program ini hanya terserap 60% dari kuota yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Pada tahun selanjutnya panitia penyelenggara berupaya bagaimana program ini bisa tersosialisasikan

dengan baik. Salah satunya sosialisasi berupa pembuatan poster program Karawang Cerdas yang ditempel di instansi maupun sekolah-sekolah di Karawang, Selain itu sosialisasi dilakukan dengan media cetak, instagram diskominfo, website resmi beasiswa Karawang Cerdas. serta dengan kerja sama dengan pos giro indonesia dalam hal mensosialisasikan program Karawang Cerdas ini. Dengan begitu sosialisasi yang dilakukan setiap tahunnya selalu berusaha untuk lebih baik lagi sehingga pesan dalam hal mensosialisasikan program ini samapai kepada pelajar atau mahasiswa dan masyarakat Karawang. hal ini dikarenakan program Karawang Cerdas ini

Tujuan program

Menurut Duncan dalam Sreers (1985:53) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Program Karawang Cerdas disini sudah berjalan efektif dimana didalam penelitian ini tujuan program Karawang Cerdas yang dilihat dari unsur kepuasannya juga, mekansme pendaftaran yang menggunakan website resmi sehingga mudah dan gampang untuk pendaftar program Karawang Cerdas, disamping itu kepuasan dari manfaat program bantuan uang ini bisa digunakan untuk keperluan sekolah maupun kuliah.



Gambar.1 Rata-rata Karawang.

Dengan melihat angkat patisipasi rata-rata lama sekolah masyarakat karawang setiap tahunnya mengalami kenaikan karena adanya program Karawang Cerdas ini, Masyarakat Karawang yang tidak mampu bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena pada dasarnya program ini memfasilitasi mahasiswa baik ditingkat SMA, SMK, MA dan perguruan tinggi negri. Sehingga tujuan beasiswa program Karawang Cerdas ini dirasakan oleh kalangan bawah menengah dan atas tergantung pelamar beasiswa mendaftar di jalur yang disediakan oleh panitia program Karawang Cerdas.

Pencapaian program

Pencapaian program terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang konkrit. Melihat dari capaian program beasiswa Karawang Cerdas disini sudah berjalan efektif dimana setiap tahunnya indeks pembangunan manusia di Karawang mengalami kenaikan sejak digulirkannya program Karawang Cerdas ini tahun 2018 samapai sekarang. Sub Indikator ini mengacu kepada indeks pembangunan manusia di Karawang, Adapun hasil penelitian yang diperoleh mengenai IPM Karawang saat ini, Karawang menduduki peringkat ke-5 tertinggi se-Jabar. Hal itu bisa dilihat dari grafik indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang setiap tahunnya.



Gambar.2 IPM kabupaten karawang

Jika membandingkan Kabupaten antar Kabupaten, Karawang menduduki peringkat ke-5 tertinggi se-Jabar. Hal itu bisa dilihat dari grafik indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang setiap tahunnya.

Dengan melihat data terakhir dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS) menyatakan bahwa IPM masyarakat Karawang mulai tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan diangka 70.86 kecuali tahun 2020 turun menjadi 70.66 akibat dampak pandemi covid-19. Dilihat dari garis kemiskinan masyarakat di Karawang pada tahun 2016 ke 2017 jumlah penduduk miskin di Karawang meningkat dari 230.600 jiwa menjadi 236.840 sedangkan pada tahun 2018 jumlahnya turun menjadi 187.960 jiwa.

Pemantauan program

Menurut Bohari (1992:3) pengawasan merupakan bentuk pemeriksaan pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagin dalam Situmorang Dkk (1993:19) menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemantauan program yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Disdikpora Kabupaten Karawang terhadap program Karawang Cerdas ini dengan cara mahasiswa membuat pertanggung jawaban penggunaan dana selama satu tahun beasiswa tersebut. Pihak Disdikpora juga memantau program Karawang Cerdas ini dengan mekanisme:

Tim Monitoring beasiswa Karawang Cerdas dari Pemerintah Daerah memonitor perkembangan prestasi Mahasiswa penerima bantuan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri.

Pimpinan Perguruan Tinggi melaporkan perkembangan prestasi siswa penerima bantuan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir Semester.

Setelah 1 tahun di evaluasi, dengan mempertimbangkan Laporan dari Pihak Perguruan Tinggi.

Hasil evaluasi menjadi pertimbangan lanjut tidaknya bantuan

Selain itu pemantauan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara program beasiswa Karawang Cerdas juga melibatkan instansi pemeriksa keuangan seperti BPK dalam hal pemantauan program Karawang Cerdas ini agar penerima manfaat bantuan program ini di gunakan sebagaimana mestinya.

SIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas program beasiswa Karawang Cerdas dalam meningkatkan sumber daya manusia di Karawang yang dilihat dari ke lima aspek indikator, yakni disimpulkan sebagai berikut:

Ketepatan sasaran program Karawang Cerdas dalam meningkan sumber daya manusia di Karawang secara keseluruhan sudah berjalan efektif. Dalam hal ini tim penyelenggara program Karawang Cerdas melakukan beberapa mekanisme seleksi baik dari segi administrasi samapai komposisi penerima beasiswa per jalur pendaftar yakni dimana Pertama, jalur KETM sebanyak 50% dari jumlah total

penerima beasiswa, dengan rincian 70% perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Karawang. selanjutnya 25% perguruan tinggi di luar Karawang. Kedua, Komposisi penerima program Karawang Cerdas jalur prestasi ialah 50% dari total penerima beasiswa. Dengan rencian 55% perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Karawang, 30% perguruan tinggi luar Karawang, 5% perguruan tinggi di luar negeri Ketiga, Komposisi penerima jalur PNS 10% dengan maksimal golongan II dilingkungan pemerintahan Kabupaten Karawang dengan SK pangkat terakhir sebagai bukti;

Sosialisasi program yang dilakukan tim teknis beasiswa Karawang Cerdas sudah cukup efektif. Dengan melihat pada berupa pembuatan poster, media cetak, instagram Diskominfo, website resmi beasiswa karawang cerdas serta dengan kerja sama dengan pos giro indonesia;

Tujuan program beasiswa karawang cerdas sudah berjalan dengan baik. Dimana setiap tahunnya indeks pembangunan manusia di kabupaten karawang mengalami kenaikan sejak digulirkannya program Karawang Cerdas ini tahun 2018 sampai sekarang;

Pencapaian tujuan program. Dengan adanya program karawang cerdas ini masyarakat karawang yang tidak mampu bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena pada dasarnya program ini memfasilitasi mahasiswa baik ditingkat SMA, SMK, MA dan perguruan tinggi negeri; dan

Pemantauan program. Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring program Karawang Cerdas ini, tahun di evaluasi, dengan mempertimbangkan laporan dari pihak perguruan tinggi, Hasil evaluasi menjadi pertimbangan lanjut tidaknya bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran
- Dunn N, William. (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Press Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Effendi, Tadjuddin Noer. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja Dan kemiskinan. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993. Hlm. 1-14s.
- H. Bohari, 1990, Pengawasan Keuangan Negara, Jakarta: Rajawali Press.
- J.W, Creswell (2016). Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahsun. 2006. Pengukuran Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPEF
- Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara Jakarta 2007, hlm 68-80.
- Makmur (2011) Efektivitas Kelembagaan Pengawasan. Bandung : Refika Aditama
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Moleong J Lexy. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- M. Yusuf (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Purwanto. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sudarmo. (2011). Isu Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Surakarta : Solo Smart Media.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Sanusi Hamidi, Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 32.
- Steers, M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) No. 690.900-327 Tahun 2006. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta; Sekretariat Negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang.

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tentang Program Karawang Cerdas.

RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2018 -2023.